

# Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verlidjen Akta Notaril Menggunakan Media Telekonfrensi di Era Digitalisasi

Abelia Lovena Sae

[abelialovenasae@mail.ugm.ac.id](mailto:abelialovenasae@mail.ugm.ac.id)

Gadjah Mada University, Indonesia

Dewati Candraningtyastuti

Gadjah Mada University, Indonesia

## ABSTRACT

Today's life cannot be separated from the development of science and technology such as the duties and roles of Notaries that require renewal to keep up with the times. Until now, the UUJN which has been in effect for approximately 10 years has not changed its contents. One thing that has not been regulated until now in the UUJN is regarding cyber notary. Therefore, the purpose of this writing is to analyze the interpretation of the "facing" clause on reading and signing of deeds using teleconference media in the digitalization era and to analyze the legal force of reading and signing of deeds using teleconference media reviewed based on the principles of cyber notary using normative legal research. Although the opportunity for verlijden and signing of deeds electronically in the ITE Law has been opened, this still cannot be done because there has been no change and opening of opportunities for verlijden and signing of deeds electronically in the UUJN. Reading and signing deeds with teleconference media can only be done with media registered with Kominfo namely through the Google Meets and Microsoft Teams applications or websites so that the deed is not degraded into a private deed. Special training is needed so that the obligations of a Notary continue to be run by current developments and updates to laws and regulations are required.

**KEYWORDS** : Notary, Making Deeds, Teleconference



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Sae, Abelia Lovena. & Dewati Candraningtyastuti. 'Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verlidjen Akta Notaril Menggunakan Media Telekonfrensi di Era Digitalisasi' (2024) 5:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 63-76. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.47352>>

## I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi mengharuskan manusia beradaptasi untuk serba cepat dan praktis dalam melakukan kegiatan. Salah satunya yakni perkembangan dibidang kenotariatan. Seiring derasnya arus globalisasi di berbagai sektor bidang kehidupan, kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap cara seseorang bekerja agar mewujudkan suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat serta efisien sehingga dapat mengimbangi laju perkembangan

dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia<sup>1</sup>. Hal ini menimbulkan peluang yang besar dan luas di bidang pelayanan kenotariatan karena kegunaan dari teknologi dan informatika yang semakin maju. Dengan demikian, maka teknologi dan informasi tersebut dapat memudahkan Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap kliennya terkait adanya *prinsip Cyber notary*.<sup>2</sup>

Notaris memiliki kapasitas dan kedudukan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh negara dalam bidang privat serta memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik yang diminta oleh para penghadap yang menghadap kepadanya.<sup>3</sup> Notaris dalam hal tersebut bertindak sebagai formulator atas kehendak para penghadap. Pejabat yang berhak dalam hal pembuatan akta autentik bukan seorang pegawai negeri, melainkan Notaris. Pasal 15 ayat (1) sampai pada ayat (3) UUJN membahas mengenai kewenangan-kewenangan yang harus dijalankan oleh Notaris. Adapun salah satu wewenang Notaris pada pasal tersebut yakni membuat akta autentik yang mana memuat segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan penetapan baik yang diamanatkan oleh undang-undang di Indonesia maupun kehendak para penghadap. Selain memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta sebagaimana Pasal 15 UUJN, yang mana Notaris juga memiliki tanggung jawab atas akta yang telah dibuat.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, prinsip *cyber notary* merupakan pelaksanaan secara elektronik yang berhubungan perihal tugas dan kewenangan dari jabatan Notaris. Oleh karena itu, para Notaris ketika melaksanakan jabatannya dapat memanfaatkan teknologi yang dibuat secara jarak jauh dengan *webcam*<sup>4</sup> meskipun belum secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *prinsip cyber notary*<sup>5</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Gania<sup>6</sup> menyatakan bahwa akta yang dibuat dengan sambungan *video conference* tetap sah selama memenuhi batas minimal pembuktian.

Tujuan dari hal ini untuk dipergunakan sebagai alat bukti sempurna apabila suatu saat diajukan di muka persidangan sehingga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.<sup>7</sup> Menurut Habib Adjie mengatakan bahwa didalam penerapannya masih terdapat kendala untuk mewujudkannya yakni masih belum ada pengaturan terkait dengan penggunaan materai elektronik, cap Notaris secara elektronik, dan sidik jari secara elektronik. Terkait dengan UUJN, penghadap harus menghadap secara langsung, dalam hal ini hadir secara fisik dan tidak diberikan ruang bagi para penghadap untuk menggunakan *teleconference* ataupun dalam bentuk lainnya secara teknologi informasi bisa dilakukan<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> Emma Nrita, *Cyber notary Pemahaman Awal Dalam Prinsip Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 108.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), h. 16.

<sup>4</sup> Muhammad Roem Abdurrahman, "Penggunaan Teleconference Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Pada Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 240–48.

<sup>5</sup> Yessy Artha Mariyanawati dan Habib Adjie, "Keabsahan Akta Otentik yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber notary)," *Jurnal Perspektif* 27, no. 1 (2022): 42–48.

<sup>6</sup> Gania Fasya dan Stai Al-Jawami, "Keabsahan pembacaan akta melalui video conference di era digitalisasi," *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–11.

<sup>7</sup> Iwan Erar Joesoef, "Pembuktian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Berdasarkan Kaedah *Virlijden* dan *Wilsverklaring*," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (30 Juni 2022): 173–86.

<sup>8</sup> Habib Adjie, "Prinsip Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 201–18.

Permasalahan mengenai *cyber notary* ini sering kali muncul dalam perbincangan terkait dalam hal pembuatan akta harus dilaksanakan secara berhadapan dengan Notaris sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pasal ini menjelaskan jika Notaris berkewajiban dan memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan apa yang akan tertuang dalam akta atau isi akta meskipun didalamnya kehendak dari para penghadap. Tujuannya, agar para penghadap mengerti apa saja yang akan dituangkan dalam akta. Jika para penghadap sudah mengerti dan paham betul maka selanjutnya akta akan ditandatangani sebagai bentuk bahwa para penghadap setuju terhadap akta itu. Namun jika dikaitkan dengan sertifikasi elektronik yang diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik bahwasannya didalam penyelenggaraan Pasal 25 jo. Pasal 27 huruf c, Notaris sebagai otoritas pendaftaran dapat ditunjuk melalui sertifikasi elektronik. Kewenangan Notaris perihal mensertifikasi secara elektronik memunculkan perdebatan khususnya di kalangan Notaris karena dari pengaturan UUJN, UU ITE dan peraturan pelaksanaan yang belum menemukan definisi *cyber notary* dan muncul berbagai perbedaan pendapat diantara para pakar.

Dapat dikatakan bahwa dalam UUJN, Notaris diberikan tambahan kewenangan terkait dengan pensertifikasian yang dapat dilakukan secara elektronik, tanpa UUJN menjelaskan lebih jelas bentuk konkretnya dari kewenangan itu.<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan peluang terhadap prinsip *Cyber notary* sebagai aturan bertransaksi secara elektronik perdagangan dengan penjabaran terakhir bergantung pada kepercayaan seorang klien dan untuk keamanan transmisi dan integritas dari sisi komunikasi dan kepastian klien bahwa komunikasi akan diakui seperti memiliki kekuatan eksekutorial di semua yurisdiksi terutama negara lain<sup>10</sup>. Akan tetapi didalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE menyebutkan jika Notaris merupakan pihak yang dapat melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap permohonan sertipikat elektronik.

Oleh karena itu terdapat ketidakjelasan mengenai aturan *cyber notary* yang menyebabkan keraguan bagi Notaris yang akan melaksanakan kewenangannya.<sup>11</sup> Pasal 5 UU ITE sudah membuka peluang atau jalan bagi Notaris untuk bisa melaksanakan *Cyber notary*, namun hingga saat ini Notaris belum dapat melaksanakan sepenuhnya karena UUJN belum mengatur dan mengubah ketentuan bahwa Notaris dapat melaksanakan tugas dan jabatannya secara elektronik. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verlidjen Akta Notaril Melalui Media Telekonferensi di Era Digitalisasi.

---

<sup>9</sup> Rezeky Febriani Sembiring dan Made Gde Subha Karma Resen, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber notary Dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 2 (2015): 58–69.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Intan Nur Baiti dan Siti Malikhatun Badriyah, "Urgensi dan Penerapan Prinsip Cyber notary di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Notarius* 16, no. 1 (2023): 540–54.

## II. METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif membahas terkait hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini kemudian dituangkan pada suatu laporan yang bersifat deskriptif, penulis mengelompokkan dan menyusun gejala-gejala yang akan dideskripsikan sebanyak mungkin dan berupaya mencapai kesempurnaan dengan dasar bangunan permasalahan penelitian.<sup>13</sup> Terhadap penelitian deskriptif ini, penelitian yang dilakukan mempunyai keinginan dapat memberi gambaran secara sistematis dan menyeluruh terhadap norma hukum, asas hukum, yurisprudensi dan doktrin sehingga lebih mudah untuk memahami terkait interpretasi klausul “menghadap” pada *verlijden* dan penandatanganan akta menggunakan media *teleconference* pada era digitalisasi serta bagaimana dengan kekuatan hukumnya. Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Informasi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan artikel terkait dengan kekuatan hukum *verlijden* dan penandatanganan akta menggunakan media elektronik. Sedangkan, Bahan hukum tersier pada penelitian ini yakni memberi penjelasan atau petunjuk yang bermakna atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, atau yang lainnya. Penelitian ini tidak menggunakan data primer dan tidak ada narasumber maupun responden.

## III. PEMAKNAAN KLAUSUL MENGHADAP DALAM *VERLIDJEN* AKTA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA *TELECONFERENCE*

Demi mewujudkan Making Indonesia 4.0 dengan penerapan strategi berupa *Online Single Submission* atau OSS, Program Kementerian Perindustrian sedang gencar-gencarnya melakukan perombakan pada sektor bisnis agar menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan murah.<sup>14</sup> Kemenkumham menghimbau agar para Notaris berperan serta secara aktif demi terciptanya pelayanan secara digitalisasi dan sebagai upaya penertiban badan usaha. Ikatan ini terpadu secara OSS sesuai dengan apa yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.<sup>15</sup>

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan mengenai pengertian kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris yaitu melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan “*cyber notary*”. Kemudian Pasal 25 ayat (1) Permenkominfo Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan penerbitan Sertifikasi

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 53

<sup>13</sup> Maria S.W. Soemardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), 7

<sup>14</sup> Andi Suci Wahyuni, “Urgensi Kebutuhan Akta Autentik di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 1–18.

<sup>15</sup> Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, “Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0,” *Jurnal Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23.

Elektronik dapat dilakukan oleh para pemohon kepada Penyelenggara. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 27 huruf c peraturan tersebut, bahwa Notaris sebagai otoritas pendaftaran dapat ditunjuk melalui sertifikasi elektronik. Selain itu Pasal 29 menyatakan tanggung jawab Penyelenggara tidak dapat dilepaskan begitu saja terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh “*registration authority*”. Berdasarkan pasal yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipastikan Notaris merupakan pejabat publik mempunyai kewenangan *cyber* dalam hal menjalankan tugas-tugasnya. Akan tetapi hal tersebut belum diatur secara spesifik tentang bagaimana pelaksanaannya jika dilakukan secara *cyber*.<sup>16</sup> Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi diantara para Notaris.

Notaris dapat melaksanakan berbagai kewenangannya untuk membuat akta autentik dengan *prinsip cyber* secara keseluruhan melalui media *teleconference*. Hal ini terjadi ketika para penghadap tidak ada di waktu dan tempat yang sama ketika terjadinya *verlijden*. Notaris dapat menggunakan penafsiran ini berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilaksanakan secara “*cyber notary*” dan dipertegas pada Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 huruf c serta Pasal 29 Permenkominfo Nomor 11 tahun 2018.<sup>17</sup> Alasan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana *prinsip cyber* banyak dilakukan dalam dunia bisnis. *Prinsip cyber notary* ini juga semakin banyak diperbincangkan semenjak terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya banyak pembatasan untuk saling bertemu. Pembatasan dari pemerintah seperti *phsycal and social distancing* ini terjadi untuk mencegah dan mengurangi dampak penyebaran virus<sup>18</sup>. Oleh karena itu, selama pandemi melanda beberapa Notaris dalam praktiknya memanfaatkan *prinsip cyber notary* ketika menunaikan tugas dan wewenangnya.<sup>19</sup>

Prinsip *cyber notary* merupakan pelaksanaan secara elektronik yang berhubungan perihal tugas dan kewewenang dari jabatan Notaris. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan peluang terhadap prinsip *Cyber notary* sebagai aturan bertransaksi secara elektronik perdagangan dengan penjabaran terakhir bergantung pada kepercayaan seorang klien dan untuk keamanan transmisi dan integritas dari sisi komunikasi dan kepastian klien bahwa komunikasi akan diakui seperti memiliki kekuatan eksekutorial di semua yurisdiksi terutama negara lain. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Informasi (UU ITE) sudah membuka peluang atau jalan bagi Notaris untuk bisa melaksanakan *Cyber notary*, namun hingga saat ini Notaris belum dapat melaksanakan sepenuhnya karena UJN belum mengatur dan mengubah ketentuan bahwa Notaris dapat melaksanakan tugas dan jabatannya secara elektronik.

---

<sup>16</sup> Mahfuzatun Ni'mah Sona, “Penerapan Cyber notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas Basis Cyber notary,” *Officium Notarium* 3, no. 2 (2022): 497–505.

<sup>17</sup> Fahma Rahman Wijanarko, “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,” *Jurnal Repertorium* 2, no. 2 (2015): 7–19.

<sup>18</sup> Wahyuni, “Urgensi Kebutuhan Akta Autentik di Masa Pandemi Covid-19.”

<sup>19</sup> Agung Irianto, “Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Selama Masa Covid-19 di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentiks* 4, no. 1 (2022): 29–41.

Kelebihan *prinsip cyber notary* apabila diterapkan secara keseluruhan oleh Notaris, maka akan mempermudah berbagai lapisan masyarakat dalam mengembangkan bisnisnya, sesuai dengan cita-cita pemerintah untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks *Ease Doing Business* (EoDB) yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dimana, apabila dikaitkan dengan pengaturan yang dibuat pemerintah mengenai berbagai kemudahan perizinan berusaha untuk UMKM yang telah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) akan menjadi sebuah sinergitas yang sempurna untuk mendorong perekonomian masyarakat. Selain itu, *prinsip cyber notary* ini akan mempermudah masyarakat dalam dunia bisnis untuk mengelola bisnisnya dari tempat yang cukup berjarak dari lokasi bisnisnya. Contohnya Berita Acara pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB), Akta pembentukan Badan Usaha dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dsb.<sup>20</sup> Beberapa kemudahan tersebut secara efektif menunjang dalam hal efisiensi waktu dan biaya bagi Badan Usaha yang bersangkutan.

Adapun kelemahan pada *prinsip cyber notary* apabila diterapkan oleh banyak Notaris di Indonesia, maka akan terjadi pertentangan dengan beberapa peraturan Notaris yang sudah berlaku. Antara lain bertentangan dengan Pasal 1868 KUHPerdara, pada pasal tersebut termaktub jikalau akta autentik merupakan sebuah akta yang formulasinya ditentukan oleh Undang-undang serta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Pasal ini merupakan syarat autentisitas sebuah akta. Selain itu, bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Secara tegas dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum memilik kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik, yang mana memuat segala bentuk perjanjian, perbuatan, dan ketetapan baik yang diamanatkan oleh Undang-undang maupun kehendak para penghadap.

Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan terkait menjamin kepastian tanggal surat, menyimpan minuta akta, memberikan salinan, grosse serta kutipan akta. Secara eksplisit, pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa Notaris merupakan formulator untuk membuat akta atas kehendak para penghadap yang datang di hadapannya. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk melaksanakan *verlijden* akta dihadapan penghadap serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Selain bertentangan dengan ketiga Pasal yang sudah disebutkan diatas, Pasal 39 UUJN turut menyatakan bahwa orang yang datang kepada Notaris dalam hal ini adalah penghadap, penghadap ini baiknya dikenal Notaris maupun yang diperkenalkan kepada Notaris oleh 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai saksi pengenalan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun maupun telah menikah serta cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.<sup>21</sup> Pada pasal secara tegas menyatakan bahwa Notaris harus mengenal pihak-pihak yang menjadi penghadap atau dapat menggunakan saksi pengenalan untuk memperkenalkan pihak-pihak kepada Notaris.

---

<sup>20</sup> Joesoef, "Pembuktian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Berdasarkan Kaedah *Virlijden* dan *Wilsverklaring*."

<sup>21</sup> Adam Jose Sihombing dan Gede Wahyu Adipramartha, "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (8 Juli 2024): 176–207, <https://doi.org/10.33365/jti.v16i2.1752>.

Aturan-aturan tersebut diatas merupakan syarat formil dari sebuah akta. Syarat tersebut bersifat akumulatif bukan alternatif. Sehingga, apabila terdapat satu dari sekian banyak syarat tidak dipenuhi maka akta itu terdegradasi dan terdapat kecacatan formil sehingga menjadi batal demi hukum.<sup>22</sup> Beberapa hal tersebut merupakan kelemahan-kelemahan terhadap interpretasi klausul “menghadap”. Pertama, bahwa “menghadap” secara *cyber* dapat dimaknai dengan Notaris dapat melaksanakan berbagai kewenangannya untuk membuat akta autentik dengan cara *cyber* secara menyeluruh.<sup>23</sup> Hal ini akan berkaitan dengan kepastian hukum dari akta sebagai sebuah produk Notaris, dimana hal ini akan menjadi permasalahan atau menimbulkan kerugian bagi para penghadap jikalau tidak ada konsekuensi hukum atas akta yang dibuat secara *cyber*.<sup>24</sup> Selain itu, akan terjadi penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh para penghadap yang dilakukan dengan tidak beriktikad baik terhadap penandatanganan akta Notaris dengan secara digital. Bisa saja para penghadap tidak mengakui adanya *verlijden* akta yang dilakukan oleh Notaris tersebut.<sup>25</sup>

Kedua, Notaris ketika melaksanakan kewajiban dan tugasnya bisa menggunakan media elektronik, tetapi para pihak tetap berada ditempat dan waktu yang bersamaan.<sup>26</sup> Prosesnya disebut sebagai *cyber notary* dikarenakan pada saat akta tersebut dibuat, akta tersebut tidak menggunakan media konvensional seperti penggaris, kertas, pensil atau pena. Interpretasi kedua ini dipakai oleh beberapa Notaris yang mempunyai pendapat bahwa *prinsip cyber notary* mempunyai cara kerja yang sama dengan prinsip kerja Notaris pada awalnya yaitu secara konvensional. Cara kerja ini yakni dengan para penghadap datang ke kantor Notaris, tetapi para penghadap membaca langsung isi naskah dikomputer maupun laptop yang disediakan oleh Notaris. Jika tercapai suatu kesepakatan, maka dapat ditandatangani secara elektronik oleh para penghadap. Pada interpretasi ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dilihat dari kelebihanannya, bahwa segala prinsip pembuatan akta tetap terjaga untuk tetap dengan aturan-aturan yang berlaku pada saat penandatanganan para pihak di depan Notaris. Sehingga kepastian hukum atas produk akta dengan interpretasi ini lebih terjaga. Apabila *verlijden* akta dijaga dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, maka kecil probabilitas sebuah akta notariil akan terdegradasi atau turun derajat menjadi akta bawah tangan. Akan tetapi, interpretasi kedua ini juga mempunyai kelemahan, yakni apabila proses *cyber notary* hanya dijalankan pada proses tanda tangan secara digital saja, maka secara tidak langsung bahwa proses pembuatan akta tetap berlaku seperti pembuatan akta secara konvensional.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Prinsip Cyber notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–62, <http://prosiding.unipma.ac.id/index>.

<sup>23</sup> Betty Ivana Prasetyawati dkk., “Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0,” *NOTARIUS* 15, no. 1 (2022).

<sup>24</sup> Endah Kusumaningrum, “Relevansi Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Hadapan Notaris Dalam Pembuatan Akta Notariil Era Digital,” *Tanjungpura Law Journal* 7 (2023), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.

<sup>25</sup> Zainatun Rossalina, Moh Bakri, dan Itta Andrijani, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber notary Sebagai Akta Otentik,” *Brawijaya Law Student Journal* 5, no. 1 (2016): 1–25.

<sup>26</sup> Novie Susilawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas dan Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 2 (2020): 221–40.

<sup>27</sup> Fasya dan Al-Jawami, “Keabsahan pembacaan akta melalui video conference di era digitalisasi.”

Tentunya berdampak pada berkurangnya efektivitas waktu dan biaya dalam pembuatan akta. Mengapa demikian, alasannya karena para penghadap tetap diharuskan hadir dan Notaris melaksanakan *verlijden* akta. Sehingga memerlukan waktu dan biaya yang relatif sama dengan pembuatan akta secara konvensional. Dengan adanya sistem elektronik, banyak masyarakat yang merasa terbantu dan lebih memudahkan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk dalam *verlijden* dan penandatanganan akta dengan cara elektronik. Meski sudah terbukanya peluang mengenai *verlijden* dan penandatanganan akta secara elektronik dalam UU ITE, namun kegiatan ini masih belum juga dapat dilakukan karena belum terdapat perubahan dan pembukaan peluang *verlijden* akta secara elektronik dalam UUJN.

#### IV. KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI

Salah satu serangkaian *verlijden* akta antara lain yakni membubuhkan tanda tangan, dan pembubuhan tanda tangan ini diberikan pada bagian bawah akta dan dilakukan oleh penghadap, saksi-saksi serta Notaris terkecuali jika terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Hal ini telah jelas dan secara tegas dinyatakan pada Pasal 44 ayat (1) UUJN. Adanya tanda tangan pada bagian bawah akta memberikan pengertian bahwa penghadap mengerti isi dari akta yang dinyatakan secara tertulis tersebut.<sup>28</sup> Bagaimana jika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan alasan tidak dapat membaca, menulis atau karena sakit maupun alasan lain yang membuat penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka penghadap dapat membubuhkan cap jempolnya. Meskipun membubuhkan cap jempol bukan berarti penghadap melakukan tanda tangan tetapi itu merupakan sebuah tanda dan hal tersebut harus dinyatakan alasannya di dalam akta.<sup>29</sup> Begitu pula dengan para saksi yang ikut membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut membawa arti bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan pada akta itu maka saksi dapat memberikan keterangan dan kesaksian di muka persidangan bahwa segala ketentuan formalitas yang telah diamanatkan undang-undang sudah terpenuhi.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewajiban Notaris ketika melaksanakan tugasnya yakni membacakan akta dan menandatangani akta yang telah ia buat di hadapan para penghadap, 2 (dua) orang saksi instrumenter maupun 4 (empat) orang saksi ketika membuat akta wasiat bawah tangan sesuai apa yang termaktub pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Adanya pernyataan mengenai “Notaris melaksanakan *verlijden* kepada penghadap dan dihadiri oleh saksi” menunjukkan bahwa Notaris memang diwajibkan melaksanakan perintah undang-undang tersebut karena produk yang dibuat adalah sebuah akta autentik. Secara eksplisit hal ini menunjukkan bahwa Notaris diharuskan melaksanakan *verlijden* secara langsung di penghadap dan saksi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Prinsip Cyber notary,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 36–47.

<sup>29</sup> Iqbal Anshori, Elita Rahmi, dan Syamsir, “Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik,” *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 353–73.

<sup>30</sup> Dini Anggraeni dan Siti Mahmudah, “Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Prinsip Cyber notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0,” *Jurnal Al-Manhaj* 5, no. 2 (2023): 2307.



Akibat hukum apabila Notaris tidak melaksanakan pembacaan dan penandatanganan pada waktu yang sama maka akta yang telah Notaris buat turun derajat dan kehilangan autentikasinya menjadi akta bawah tangan. Tetapi, pada *prinsip cyber notary* kewajiban Notaris melaksanakan *verlijden* bergeser dan dapat dilaksanakan menggunakan perantara *video conference*.<sup>31</sup> Perkembangan teknologi pada bidang kenotariatan dapat kita lihat dengan adanya *cyber notary*. Hal ini menuntut Notaris untuk tanggap akan fenomena ini dan menyelaraskan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan pada masyarakat ketika mengemban dan menunaikan tugas dan kewajibannya tersebut. Fenomena ini juga digunakan oleh beberapa Notaris di Indonesia dalam menjalankan tugas dan ekwajibannya ketika terjadi pandemi Covid-19 yang penandatanganannya dilakukan menggunakan media digital<sup>32</sup> dalam pembatasan fisik untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Hadirnya teknologi berupa *video conference* membawa kemudahan kepada Notaris tentunya dalam melaksanakan *verlijden* alasannya karena efisien secara waktu dan tanpa harus mengumpulkan para penghadap beserta saksi ditempat yang sama. Meskipun belum diatur secara tegas dalam UUJN, para Notaris dapat mengadopsi ketentuan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara nyata pada pasal tersebut menyatakan jikalau pelaksanaan RUPS dapat dilakukan dengan perantara media telekonferensi, video konferensi, atau dengan saran media elektronik yang lain yang sedapat mungkin seluruh peserta dalam rapat tersebut dapat sama-sama melihat, mendengar, dan berpartisipasi satu dengan lainnya.<sup>33</sup> Meskipun pengaturan mengenai *verlijden* akta dengan perantara media telekonferensi, video konferensi, atau dengan sarana media elektronik lain untuk akta yang lain terutama akta autentik yang di buat oleh Notaris belum diatur secara tegas tetapi secara praktikal dapat dilaksanakan karena akta yang dibuat sejatinya merupakan kehendak para penghadap yang kemudian di formulasikan dalam bentuk akta.

Notaris sebagai formulator memiliki kewenangan untuk hal tersebut sepanjang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Pada *prinsip cyber notary*, membubuhkan tanda tangan pada akta dilaksanakan secara digital atau elektronik atau yang dikenal dengan istilah tanda tangan digital atau *digital signature*.<sup>34</sup> Definisi perihal tanda tangan digital dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal secara umum dengan istilah UU ITE. Pada UU ITE, definisi mengenai tanda tangan elektronik yakni tanda tangan mengenai informasi secara elektronik dan kemudian dilekatkan dna terasosiasi pada informasi elektronik yang lain dan digunakan untuk alat autentifikasi dan verifikasi.<sup>35</sup> Kekuatan dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan digital dapat kita temui pengaturannya

---

<sup>31</sup> Opi Kirana Abdal dan Widhi Handoko, "Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Notarius* 16, no. 3 (2023): 1121–38.

<sup>32</sup> Rita Alfiana, "Notaris dan Digitalisasi di Masa Pandemi Covid 19," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 1 (2022): 423–32.

<sup>33</sup> Ni Made Yusmita Dewi, "Analisis Hukum Akta Otentik yang Dibacakan oleh Notaris Melalui Teleconference," *Civilia : Jurnal Kasian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–10.

<sup>34</sup> Aisyah Amalia dan Widhi Handoko, "Peluang Penerapan Cyber notary Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 15, no. 2 (2022): 616–25.

<sup>35</sup> Fabela Rahma Moneterly dan Budi Santoso Program Studi Magister Kenotariatan, "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber notary Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 16, no. 2 (2023): 666–85.

pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang secara tegas menyatakan bahwa tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah sejauh memenuhi segala persyaratan yang ada pada pasal tersebut.<sup>36</sup> Keterangan lebih lanjut dapat kita jumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan secara manual, karena akibat dan kekuatan hukumnya sama.<sup>37</sup>

Tetapi, menurut hukum positif Indonesia perihal tanda tangan elektronik dengan akta yang dibuat Notaris dengan pemberlakuan *cyber notary* hal tersebut tidak diakui sebagai sebuah alat bukti elektronik.<sup>38</sup> Pasalnya, pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan ketidakberlakuan ketentuan informasi elektronik tersebut terhadap surat yang sejatinya menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.<sup>39</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa produk akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT dikaitkan dengan *prinsip cyber notary* yang pembubuhan tanda tangannya menggunakan *digital signature* membawa akibat kepada kekuatan pembuktian dari akta Notaris yakni tidak memiliki pembuktian yang sempurna sebagaimana hakikat dari akta autentik.<sup>40</sup> Alasannya karena akta Notaris dengan *prinsip cyber notary* berbentuk elektronik dan ditanda tangani secara digital maka hal tersebut tidak memenuhi syarat keautentikan dari sebuah akta Notaris.

Pembacaan dan penandatanganan akta dengan media *teleconference* hanya bisa dengan media yang sudah didaftarkan ke Kominfo yaitu melalui aplikasi atau website *Google Meets* dan *Microsoft Teams*.<sup>41</sup> Penggunaan aplikasi *Zoom Meeting* dalam pembacaan akta oleh Notaris dan penandatanganan akta yang dilakukan para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris dapat membuat akta tersebut terdegradasi atau turun menjadi akta dibawah tangan. Hal ini menjadi hambatan bagi Notaris yang tidak mengetahui bahwa pembacaan akta autentik dengan media *Zoom Meeting* atau media selain *Google Meets* dan *Microsoft Teams* dapat membuat akta tersebut sehingga jika dapat dipersamakan, maka *prinsip akta cyber notary* dapat disamakan dengan akta bawah tangan. Walaupun hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur *cyber notary* secara tegas, namun terdapat kemungkinan Notaris di Indonesia akan dapat menjalankan *cyber notary* ini. Untuk dapat melaksanakan *cyber notary* di Indonesia, maka diperluaka pelatihan khusus supaya tugas dan

---

<sup>36</sup> Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber notary Sebagai Akta Otentik," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126–34.

<sup>37</sup> Florenshia, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online dalam Era Cyber notary," t.t.

<sup>38</sup> Adelia Puspitasari dan Eko Wahyudi, "Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik," *JHPIS* 2, no. 2 (2023): 176–85.

<sup>39</sup> Rahma Moneteri dan Santoso Program Studi Magister Kenotariatan, "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber notary Di Indonesia."

<sup>40</sup> Yogha Octhanio Pratama, Yetniwati, and Dwi Suryahartati, "Makna Berhadapan Dengan Notaris Pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Elektronik," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 58–69.

<sup>41</sup> Intan Rakhmayanti' Dewi, "Belum Juga Daftarkan Diri ke Kominfo, Ini Kata Zoom Meeting," CNBC Indonesia, 20 Juli 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220720153719-37-357146/belum-juga-daftarkan-diri-ke-kominfo-ini-kata-zoom-meeting>.

kewajiban Notaris tetap berjalan sebagaimana mestinya.<sup>42</sup> Meski demikian, saat ini pemerintah sudah mulai mengikuti perkembangan zaman dengan membuat berkas atau dokumen dalam bentuk digital seperti e-KTP (KTP elektronik), e-Sertipikat (Sertipikat Elektronik), dsb.

## V. KESIMPULAN

Klausul menghadap yang dimaksud dalam UUJN mengartikan bahwa menghadap secara fisik sedangkan klausul menghadap yang dimaksud dalam cyber notary dapat dilakukan dengan media teleconference yang akan memudahkan para pihak karena dapat melakukan *verlijden* dan penandatanganan akta dimanapun dan kapanpun. Pembacaan dan penandatanganan akta dengan media *teleconference* hanya dapat dilakukan dengan media yang sudah didaftarkan pada Kominfo yaitu melalui aplikasi atau website *Google Meets* dan *Microsoft Teams*.

Penggunaan aplikasi *Zoom Meeting* dalam pembacaan akta oleh Notaris dan penandatanganan akta yang dilakukan para penghadap, saks-saksi, dan Notaris dapat membuat akta tersebut terdegradasi atau turun menjadi akta dibawah tangan. Hal ini menjadi hambatan bagi Notaris yang tidak mengetahui bahwa pembacaan akta autentik dengan media *Zoom Meeting* atau media selain *Google Meets* dan *Microsoft Teams* dapat membuat akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Walaupun hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur *cyber notary* secara tegas, namun terdapat kemungkinan Notaris di Indonesia akan dapat menjalankan *cyber notary* ini. Untuk dapat melaksanakan *cyber notary* di Indonesia, maka diperlukan pelatihan khusus agar tugas dan kewajiban Notaris tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diperlukan pembaharuan peraturan yang mengatur *cyber notary* agar Notaris tetap dapat menjalankan kewajibannya dengan memanfaatkan digitalisasi dengan adanya pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nrita, Emma. 2012. *Cyber notary Pemahaman Awal Dalam Prinsip Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemardjono, Maria S.W. 2019. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Soerjono, Soekanto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

---

<sup>42</sup> Vina Ayu Subagta Tolinggar dan Pieter Latumeten, "Urgensi Penggunaan Remote Notary oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 663–241.

Abdal, Opi Kirana, dan Widhi Handoko. "Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Notarius* 16, no. 3 (2023): 1121–38.

Abdurrahman, Muhammad Roem. "Penggunaan Teleconference Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Pada Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 240–48.

Adjie, Habib. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 201–18.

Alfiana, Rita. "Notaris dan Digitalisasi di Masa Pandemi Covid 19." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 1 (2022): 423–32. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.423-432>.

Amalia, Aisyah, dan Widhi Handoko. "Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia." *Jurnal Notarius* 15, no. 2 (2022): 616–25.

Anggraeni, Dini, dan Siti Mahmudah. "Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2307–20. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3870>.

Anshori, Iqbal, Elita Rahmi, dan Syamsir. "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 353–73.

Baiti, Intan Nur, dan Siti Malikhatun Badriyah. "Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Notarius* 16, no. 1 (2023): 540–54.

Dewi, Ni Made Yusmita. "Analisis Hukum Akta Otentik yang Dibacakan oleh Notaris Melalui Teleconference." *Civilia : Jurnal Kasian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–10.

Fasya, Gania, dan Stai Al-Jawami. "Keabsahan pembacaan akta melalui video conference di era digitalisasi." *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–11.

Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 247–62.

Florenshia. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online dalam Era Cyber Notary," t.t.

Irianto, Agung. "Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Selama Masa Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentiks* 4, no. 1 (2022): 29–41.

Joeseof, Iwan Erar. "Pembuktian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Berdasarkan Kaedah Virlijden dan Wilsverklaring." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 5, no. 2 (2022): 173–86. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.672>.

- Kusumaningrum, Endah. "Relevansi Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Hadapan Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaril Era Digital." *Tanjungpura Law Journal* 7 (2023).
- Mariyanawati, Yessy Artha, dan Habib Adjie. "Keabsahan Akta Otentik yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary)." *Jurnal Perspektif* 27, no. 1 (2022): 42–48.
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 36–47. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.
- Prasetyawati, Betty Ivana, dan Paramita Prananingtyas. "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Jurnal Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23.
- Pratama, Yogha Octhanio, Yetniwati, dan Dwi Suryahartati. "Makna Berhadapan Dengan Notaris Pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Elektronik." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 58–69.
- Puspitasari, Adelia, dan Eko Wahyudi. "Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik." *JHPIS* 2, no. 2 (2023): 176–85.
- Rahma Moneterly, Fabela, dan Budi Santoso Program Studi Magister Kenotariatan. "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia." *Jurnal Notarius* 16, no. 2 (2023): 666–85.
- Rosalina, Zainatun, Moh Bakri, dan Itta Andrijani. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Brawijaya Law Student Journal* 5, no. 1 (2016): 1–25.
- Saktiani Karwelo, Erlinda, Sihabudin, dan Lucky Endrawati. "Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2014): 1–22.
- Sembiring, Rezeky Febriani, dan Made Gde Subha Karma Resen. "Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 2 (2015): 58–69.
- Setiadewi, Kadek, dan I Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126–34.
- Sihombing, Adam Jose, dan Gede Wahyu Adipramartha. "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 176–207. <https://doi.org/10.33365/jti.v16i2.1752>.
- Sona, Mahfuzatun Ni'mah. "Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas Cyber Notary." *Officium Notarium* 3, no. 2 (2022): 497–505.
- Susilawati, Novie. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas dan Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 2 (2020): 221–40.

Tolinggar, Vina Ayu Subagta, dan Pieter Latumeten. "Urgensi Penggunaan Remote Notary oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19." *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 663–241. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590>.

Wahyuni, Andi Suci. "Urgensi Kebutuhan Akta Autentik di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 1–18.

Wijanarko, Fahma Rahman. "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014." *Jurnal Repertorium* 2, no. 2 (2015): 7–19.

Dewi, Intan Rakhmayanti. "Belum Juga Daftarkan Diri ke Kominfo, Ini Kata Zoom Meeting." *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220720153719-37-357146/belum-juga-daftarkan-diri-ke-kominfo-ini-kata-zoom-meeting>. (diakses pada 28 Mei 2024).